

**PERJANJIAN TIDAK DIPOLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
EMPAT MAZHAB**

SKRIPSI

**OLEH
SITI PATIMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2021/1442 H**

**PERJANJIAN TIDAK DIPOLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
EMPAT MAZHAB**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SITI PATIMAH

1501121091

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Patimah

Nim : 1501121091

Tempat/Tgl.Lahir : Batu Mulya, 19 November 1995

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyetakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gpsi/ makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

A green adhesive stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a serial number "42-73AHF832515688", and the value "6000" followed by "ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Siti Patimah


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : PERJANJIAN TIDAK DIPOLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB
Ditulis oleh : Siti Patimah
NIM : 1501121091
Mahasiswa : UIN Antasari Banjarmasin
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan Tanggal Lahir : Batu Mulia, 19 November 1995
Alamat : Desa Batu Mulia, Rw. 06 Rt. 11 Kec Panyipatan
Kab. Tanah Laut Kota Pelaihari


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Jumadil Akhir 1442 H
Januari 2021


Pembimbing I


Drs. Hj. Nadiyah, MH
NIP. 19710413 200604 1 001

Pembimbing II


Iman Alfiannor, M.HI
NIP. 197501082005011007

Mengetahui:
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Iman Alfiannor, M.HI
NIP. 197501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perjanjian Tidak Dipoligami Dalam Perspektif Empat Mazhab.” Ditulis oleh Siti Patimah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 27 Januari 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat “A” Dengan Nilai : 84,80




Dekan Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin. M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	1. 
2. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Anggota)	2. 
3. Imam Alfiannor, S.Ag, M. HI (Anggota)	3. 
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Siti Patimah. 2021. *Perjanjian Tidak Dipoligami Dalam Perspektif Empat Mazhab*. Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Drs. Hj. Nadiyah, MH. (II) Imam Alfiannor, M.HI.

Kata Kunci: Perjanjian, dipoligami, empat mazhab.

Perjanjian dalam Islam menjadi hal yang wajib dipatuhi dan tidak bisa dianggap ringan ini karena perjanjian memiliki landasan-landasan dalam Al Qur'an. Sebelum pernikahan, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan diperkenankan untuk membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun hukum membuat perjanjian perkawinan itu mubah (dibolehkan), boleh dibuat boleh juga tidak dibuat. Namun, membuat dan memenuhi perjanjian untuk tidak dipoligami menjadi perbedaan di antara para ulama mazhab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat empat mazhab tentang perjanjian tidak dipoligami, serta mengetahui dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Imam Mazhab dalam mengeluarkan hukum tentang perjanjian perkawinan untuk tidak dipoligami.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, dan berusaha menggali persoalan perjanjian tidak dipoligami. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai macam referensi kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis kualitatif komparatif.

Hasil yang diambil dari penelitian ini adalah ditemukan perbedaan pendapat antara empat mazhab tentang perjanjian tidak dipoligami bahwa menurut mayoritas ulama mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i perjanjian tidak dipoligami itu rusak sehingga tidak wajib dipenuhi karena perjanjian ini tidak terdapat dalam kitab Allah. Mereka beristinbath dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah.ra tentang kisah Barirah. Namun, Ibnu Qudamah sebagai ulama Mazhab Hanbali dengan tegas menyatakan bahwa apabila syarat nikah telah dinyatakan, maka wajib memenuhinya. Hal ini berdasarkan metode istinbath yaitu Al Qur'an surah Al Maidah ayat 1, surah Al-Isra ayat 34 dan surah An-Nahl ayat 91-92, hadis shahih Bukhari Mulim yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, pendapat sahabat, ijma' dan qiyas. Metode istinbath Ibnu Qudamah lebih bisa diterima karena memiliki sumber hukum dari nash, sehingga memenuhi perjanjian itu diwajibkan.

MOTTO

CINTAILAH ILMU

**ilmu itu cahaya, dengan ilmu kau tak
akan merasakan kegelapan**

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selama ini membimbing dan mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi Strata Satu (S1).

Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cinta yaitu ayah saya Mulyono dan ibu saya Sri Utami, yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat yang mengiringi setiap langkahku. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud baktiku padamu agar bisa membahagiakanmu. Untuk almamaterku tercinta UIN Antasari Banjarmasin yang saya banggakan, dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya hingga tersusunnya tugas akhir ini dan seluruh dosen UIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmunya serta jasa yang tak ternilai harganya kepada saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

—◌◌—	Fathah	Ditulis	A
—◌◌—	Kasrah	Ditulis	I
—◌◌—	ḍhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	ā - <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	ā - <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	ī - <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū - <i>furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au - <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Perjanjian Tidak dipoligami dalam Perspektif Empat Mazhab” ini dapat penulis selesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu.

Skripsi ini dibuat sebagai laporan akhir perkuliahan yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dosen Pembimbing I, Ibu Drs. Hj. Nadiyah, MH dan Dosen Pembimbing II, Bapak Imam Alfiannor, MHI. yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari

Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Selatan beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayah (Mulyono) dan Ibu (Sri Utami) saya yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk saya, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya melebihi segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua kedua Ayah (Yuliansyah) dan Ibu (Rahmi) saya yang selalu mendoakan dan membantu saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Adikku tersayang Amalia yang telah banyak membantu dan menjadi tempat keluh kesah dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Rumah Singgah Juhar Latifah Hani dan Irma, yang tak pernah bosan untuk mendoakan, menghibur, dan memberikan support dikala penulis lelah dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Kamar Khodijah Maria Nurjannah, Mala Rizka Ramadhana, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Nuriyah Agustina Safitri, dan Juhar Latifah Hani. Terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan akan selalu menjadi kenangan.

11. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Perbandingan Mazhab Angkatan 2015 yang selalu mendoakan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak.

Banjarmasin, 15 Januari 2021

Penulis



Siti Patimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Definisi Operasional	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	20
A. Perjanjian Perkawinan dalam Islam.....	20
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	20
2. Rukun Perjanjian.....	28
3. Syarat Sah Perjanjian	30
4. Syarat Berlakunya Perjanjian.....	30
5. Asas Perjanjian	31
6. Berakhirnya Perjanjian	33
B. Perbedaan Pendapat dan Faktor yang Mempengaruhinya.....	35
1. Pengertian Mazhab.....	35
2. Pengertian Ikhtilaf.....	37
3. Faktor-Faktor Terjadinya Perbedaan Pendapat.....	38
4. Penyebab Terjadinya Perbedaan Metode Penetapan Penggalan Hukum	39

BAB III BIOGRAFI MAZHAB..... 41

A. Profil Empat Mazhab	41
1. Mazhab Hanafi	41
2. Mazhab Maliki	46
3. Mazhab Syafi'i	50
4. Mazhab Hanbali	55
B. Metode Istinbath Empat Mazhab	59
1. Mazhab Hanafi	59
2. Mazhab Maliki	61
3. Mazhab Syafi'i	63
4. Mazhab Hanbali	65
C. Metode Istinbat Empat Mazhab Mengenai Perjanjian Tidak dipoligami	67
1. Mazhab Hanafi	67
2. Mazhab Maliki	69
3. Mazhab Syafi'i	70
4. Mazhab Hanbali	72

BAB IV ANALISIS DATA MENGENAI PERJANJIAN TIDAK

DIPOLIGAMI..... 77

A. Perbedaan pendapat menurut empat mazhab	78
B. Sebab perbedaan pendapat	82

BAB V PENUTUP..... 98

A. Simpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP